

# Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam

Dwi Condro Wulan

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

dwicondro15@gmail.com

## Abstract

*Breast milk is the most perfect nourishment that is clean and contains lots of nutrients for babies because the processing is carried out naturally in the mother's body. When a mother is unable to breastfeed for various reasons, breast milk can be obtained from breast milk donors. This fact prompted European scientists to come up with the idea of establishing a breast milk bank which aims to help mothers who cannot breastfeed their babies directly. The purpose of this study is to identify and analyze the breast milk bank in the perspective of Islamic law and Islamic foundations that allow breast milk bank. This study uses the theory of legal certainty and the theory of benefits. The research method in this study uses a juridical approach. The results of this study conclude that first, the basis for the permissibility of breast milk bank is the opinion of Al-Imam asy-Syafi'i who asserted that, "Breastfeeding is not unlawful except for five separate feedings." This means that the source of breastfeeding that leads to breastfed siblings is the baby suckling directly to the mother's or donor's breast, while the milk obtained from the breast milk bank is obtained from several different mothers or even mixed and breastfeeding is given to the baby using a special spoon, bottle or tube. The breast milk bank aims to make it easier for babies to get breast milk whose mothers cannot give breast milk to their babies for certain reasons, especially for babies who are born prematurely because premature babies are required to be given breast milk instead of formula milk. Second, breastfeeding is very important for babies because it contains nutrients that are needed for optimal growth and development, for the health and survival of babies. Yusuf Al-Qardhawi stated that he did not find any reason to prohibit the establishment of a breast milk bank as long as it aims to realize solid syar'iyah benefits and to meet the needs that must be met, then it is permissible to establish a breast milk bank.*

*Key Words: breast milk, breast milk bank, breast milk donor, health law, Islamic law*

## Abstrak

ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengandung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, maka ASI bisa didapat dari pendonor ASI. Fakta tersebut mendorong Ilmuwan Eropa memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI yang tidak lain bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bank ASI dalam perspektif hukum Islam dan landasan Islam memperbolehkan bank ASI. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI adalah pendapat Al-Imam asy-Syafi'i yang berkata, "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah.*" Artinya sumber penyusuan yang menyebabkan sepersusuan itu adalah bayi menyusu langsung ke payudara ibu atau pendonor, sedangkan ASI yang didapat dari Bank ASI didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sendok, botol maupun tabung khusus. Bank ASI bertujuan untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI yang ibunya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu terutama bagi bayi yang lahir prematur karena bayi prematur diharuskan diberi ASI bukan susu formula. *Kedua*, pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syar'iyah* yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka boleh untuk mendirikan bank ASI.

Kata-kata Kunci: ASI; bank ASI; donor ASI; hukum kesehatan; hukum Islam

## Pendahuluan

Air susu ibu atau yang sering disebut dengan ASI merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengandung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum anak dalam kandungan lahir, makanannya atau ASI sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan demikian setelah anak itu lahir, air susu ibu sudah dapat dimanfaatkan.<sup>1</sup> ASI eksklusif pada bayi dianjurkan mulai dari setelah anak lahir setidaknya selama empat sampai enam bulan, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MPASI dan pemberian ASI tetap dipertahankan hingga anak berumur dua tahun.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang dimaksud ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian, WHO dan UNICEF menetapkan bahwa lama pemberian ASI eksklusif yaitu selama 6 bulan. ASI yang diberikan kepada bayi secara eksklusif hingga usia 6 bulan selain sebagai makanan pokok bayi juga mengandung kolostrum yang merupakan zat kekebalan alami yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi karena dapat mencegah invasi saluran pernapasan oleh bakteri atau virus.<sup>4</sup>

Perintah menyusui disampaikan dalam bentuk *kalam khabar* (kalimat berita) tujuannya yaitu suatu keharusan. Meskipun secara *zahir* merupakan berita namun maknanya adalah perintah. Imam Malik menyatakan bahwa seorang ibu yang masih berstatus istri wajib menyusui anaknya, atau dalam keadaan anak tidak menerima air susu dari perempuan lain (jasa ibu susu) atau apabila ayah tidak ada.<sup>5</sup> Seorang bayi boleh menyusui kepada wanita lain, jika air susu ibunya tidak memadai atau karena sesuatu hal yang membuat sang ibu tidak dapat menyusunya. Persoalan mengenai donor air susu ibu sudah ada sejak jaman

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 161.

<sup>2</sup> Taufan Nugroho et. al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 54.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

<sup>4</sup> Taufan Nugroho et. al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 54.

<sup>5</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI*, Vol. 25 No. 1, 2019, hlm. 39.

dahulu. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyusui pada ibu kandungnya melainkan kepada ibu susuan yang bernama Halimah as-Sa'diyah.<sup>6</sup>

Donor ASI ditandai dengan berdirinya bank ASI di daratan Eropa tepatnya di Wina Austria pada 1909, kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika Serikat. Tercatat bank ASI sudah berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI juga merambah ke negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Di Indonesia sendiri banyak individu-individu yang dengan inisiatifnya sendiri mendonorkan ASI-nya melalui media *online*, padahal persoalan donor ASI bukan hanya persoalan kemanusiaan dan kesehatan saja, melainkan terdapat juga masalah hukum yang berpotensi terjadinya kemahraman sehingga penting untuk dikaji masalah hukumnya.<sup>7</sup>

Dampak dari bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif yaitu memiliki risiko kematian karena diare 3.94 lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Di Amerika tingkat kematian bayi pada bulan pertama berkurang 21% pada bayi yang disusui. Bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat mengakibatkan bayi mudah terserang penyakit yang mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhannya mengalami keterlambatan.<sup>8</sup>

Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, seperti ibu mengalami kematian, ibu menderita penyakit tertentu, ibu harus bekerja, maka ASI bisa didapat dari pendonor ASI. Islam juga mengatur tentang solusi bagi ibu yang tidak bisa menyusui bayinya karena beberapa sebab, maka ia boleh menyusukan bayinya kepada orang lain. Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak ibu-ibu yang enggan untuk menyusui bayinya. Ada yang disebabkan karena ibu bekerja atau mengikuti orang lain yang berhasil membesarkan anaknya hanya dengan susu formula karena menganggap bahwa menyusui bayinya sendiri adalah hal kuno serta mereka percaya dengan mitos bahwa menyusui dapat merubah bentuk payudara menjadi tidak menarik lagi.<sup>9</sup>

Semenjak adanya wacana tentang bank ASI, banyak ulama yang mengkritisi dengan mengadakan penelitian-penelitian dan diskusi. Dari penelitian tersebut banyak ulama yang setuju dengan adanya bank ASI, namun banyak juga yang menentang keberadaan bank ASI di seluruh dengara Islam serta mengharamkan

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 162.

<sup>7</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *S.ASI*, Vol. 25 No. 1, 2019, hlm. 40.

<sup>8</sup> Sri Astuti et. al., *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 153.

<sup>9</sup> Bintang Alfiah, Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi Hukum Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili), *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syakh Nurjati Cirebon*, 2013, hlm 7.

pengambilan susu dan bank tersebut.<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa memberi air susu yang didapatkan dari bank ASI tidak mengakibatkan dampak hukum termasuk kemahraman. Namun berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa pendirian bank ASI di negara-negara Islam tidak diperbolehkan. Menurutnya seorang bayi muslim tidak diperbolehkan meminum air susu yang diambil dari bank ASI.<sup>11</sup>

Perbedaan pendapat antara beberapa ulama ini wajar terjadi. Maka akan banyak bermunculan *ijtihad* yang mengharamkan dan membolehkan keberadaan bank ASI. *Nash* yang ada hanyalah hukum penyusuan sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Dengan berbedanya dalam menentukan syarat maka para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya.<sup>12</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, apa yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI dalam Islam?; dan *kedua*, bagaimana bank ASI dalam perspektif hukum Islam?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI dalam Islam. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis bank ASI dalam perspektif hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data-data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Hukum Donor ASI dalam Islam**

Memberikan ASI secara eksklusif kepada buah hatinya merupakan keinginan seorang ibu, namun terdapat beberapa kondisi dimana seorang ibu tidak dapat menyusui bayinya. Donor ASI dapat berperan sebagai salah satu

---

<sup>10</sup> Kurniatul Lailiyah, "Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 9.

<sup>11</sup> Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 37.

<sup>12</sup> *Ibid.*

alternatif untuk mendukung terwujudnya pemberian ASI secara eksklusif, namun hal ini harus disikapi dengan bijaksana agar upaya tersebut memberikan manfaat bukan *mudharat*. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa penyakit dapat tertular melalui ASI. Sistem donor ASI perlu ditunjang oleh informasi, konseling dan keterampilan memberikan bantuan praktis.<sup>13</sup>

Pengaturan tentang donor ASI baru tampak ketika diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tersebut, disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus dimaksud adalah sebagai berikut: permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan, identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI, persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis, ASI tidak diperjualbelikan.<sup>14</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Fatwa ini dibuat karena menimbang bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. Demi kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI. Di tengah masyarakat lantas muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.<sup>15</sup>

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syariat. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi

---

<sup>13</sup> <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, "Donor ASI", Diakses pada Senin 13 April 2020.

<sup>14</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *J.ASI* Vol. 25 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 40

<sup>15</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), hlm. 1

ketentuan sebagai berikut: ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan tidak sedang hamil. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).<sup>16</sup>

Agama Islam, menganggap berbagi ASI sebagai suatu kebajikan. Menyusui sangat dianjurkan dan banyak ayat dalam al-Quran seperti pada surat al-Baqarah ayat 233:<sup>17</sup>

*Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Dalam QS al-Ahkaf ayat 15:<sup>18</sup>

*Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim."*

Ayat-ayat di atas menekankan bahwa bagi seorang ibu untuk menyusui anak mereka dan menyusui dianggap sebagai tindakan yang sangat berbudi luhur. Islam juga melarang pembuangan ASI secara tidak benar dan tidak boleh diperjualbelikan. Pemberian ASI untuk bayi sangat penting, hal ini juga disampaikan oleh Fitria Ulfah yang menyebutkan bahwa penting sekali pemberian ASI tersebut karena dari ASI itu sudah terpenuhi semua yang dibutuhkan bayi, bahkan daya tahan tubuh bayi itu kuat karena ASI yang tidak ada di susu formula, namun di Indonesia banyak masyarakat yang bayinya

---

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*), hlm. 5

<sup>17</sup> Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 65

<sup>18</sup> Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.

diberikan susu formula padahal di luar negeri susu formula tidak laku (dalam penelitian manajemen laktasi).<sup>19</sup> Pernyataan tersebut bersesuaian karena secara medis pun telah terbukti bahwa ASI bagi bayi merupakan sumber nutrisi karena komposisi ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan direkomendasikan oleh WHO untuk diberikan kepada bayi setidaknya hingga berusia 6 bulan.

Apabila mengacu pada ketentuan al-Quran dan WHO, setiap anak wajib mendapatkan ASI dari ibunya sampai usia 2 tahun. Dalam praktiknya tidak semua ibu dapat memberikan anaknya ASI hingga usia 2 tahun karena tidak dapat mengeluarkan ASI, tuntutan pekerjaan, ataupun karena penyakit tertentu. Seiring perkembangan zaman, apabila ibu tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya, ibu dapat meminta donor ASI dari ibu lain. Namun yang menjadi permasalahannya adalah setiap anak berusia kurang dari 2 tahun yang diberi ASI oleh ibu donor lebih dari 5 kali, dianggap bersaudara dengan anak ibu donor meskipun pada asalnya tidak ada hubungan darah. Mereka tidak dapat menikah satu sama lain. Meskipun keyakinan ini tidak akan menimbulkan masalah dalam kasus berbagi ASI individu karena kedua keluarga yang terlibat sepenuhnya menyadari apa yang terjadi dan pernikahan anak-anak yang terkait dapat dilarang. Hal itu membuat pembentukan program donor ASI di bank ASI menjadi lebih kompleks. Walaupun mendonor ASI sangat diperbolehkan dan bahkan dipuji sebagai suatu keutamaan, keyakinan dalam Islam yang menjadikan pendirian bank ASI di dunia Islam setidaknya merupakan hal yang kompleks. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mughni Labib, selaku dosen di IAIN Ponorogo menyebutkan bahwa dengan kondisi yang tidak semua ibu bisa langsung bisa memberikan ASI, padahal ASI merupakan suatu yang penting, maka perlu untuk mendirikan bank ASI, mengingat anak atau bayi itu disebutkan juga dalam *maqasid syariah* sebagai *hifzun nasl*.<sup>20</sup> Selain itu, penting juga untuk diketahui, implikasi hukum dari bayi yang minum ASI dari orang lainnya itu *mahrom radha*.<sup>21</sup>

*Ar-radha'ah* (persusuan) secara etimologis adalah sebutan untuk isapan dari seorang ibu. Menurut istilah syariat, persusuan adalah sebutan untuk mendapatkan air susu dari seorang wanita atau sebutan untuk sesuatu yang diperoleh darinya hingga sampai ke perut anak kecil.<sup>22</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar-radha'*. Menurut Hanafiyah bahwa *ar radha'* adalah bayi yang menghisap air susu seorang wanita pada waktu tertentu.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Fitria Ulfah, pada 4 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mughni Labib, pada 8 Juni 2022 pukul 12.30 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.152..

Menurut Malikiyah *ar radha'* adalah masuknya air susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai nutrisi. Seperti yang dikatakan Syafi'iyah *ar-radha'* adalah masuknya air susu wanita ke dalam perut bayi. Hanabilah mengatakan *ar-radha'* adalah bayi di bawah dua tahun yang mengisap air susu ibu dari seorang wanita yang muncul karena kehamilan, atau minum susu tersebut atau sejenisnya.<sup>23</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batasan usia anak yang akan disusui yang dapat berujung pada kemahraman. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa batasannya adalah bayi berusia dibawah dua tahun. Anak susuan pada usia ini masih kecil dan makananya terpenuhi dengan pemberian ASI sehingga merupakan bagian dari ibu susuannya, oleh sebab itu menjadi muhrim bagi ibu susuan dan anak-anaknya.<sup>24</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang diharamkan adalah susuan yang telah melewati 5 kali susuan terpisah. Yang dimaksud dengan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah ASI yang diberikan kepada anak yang masih memperoleh makanan dari susu dan berumur kurang dari dua tahun. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, tidak ada batasan jumlah menyusui bagi ibu menyusui selama bayinya disusui dan menjadi kenyang, sehingga menimbulkan larangan perkawinan. Menurut Imam Syafi'i sedikitnya lima kali menyusui dan mengenyangkan. Menurut Tsur Abu Ubaid, Daud Ibn Ali al-Zahiry dan Ibn Muzakir setidaknya memiliki tiga kali susuan yang mengenyangkan.<sup>25</sup>

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, ini merupakan bimbingan dari Allah SWT kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun sehingga setelah lewat dua tahun tidaklah teranggap, karena itulah Allah SWT menyatakan, "*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan*". Setelah usia dua tahun, air susu ibu bukan lagi sumber makanan bagi si anak namun ia telah berpindah kepada makanan yang lain. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata bahwa apabila seorang anak yang menyusu telah sempurna usianya dua tahun maka berarti telah sempurna penyusuannya. Setelah itu jadilah air susu kedudukannya seperti makanan yang lainnya sehingga penyusuan setelah dua tahun tidak teranggap dalam masalah kemahraman".<sup>26</sup> Dalam praktek mutakhir masa kini, memberikan ASI untuk bayi dilakukan dan diperoleh dengan alternatif dari

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wadilatuhu Jilid 9*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 132.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Yayasan Syiar Islam Indonesia, Jakarta, t.t., hlm.116.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakabat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.107.

<sup>26</sup> Syaikh Abdurrahman, *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Daarus Salam, t.t., 2002, hlm. 104



ASI para donor yang dikumpulkan di bank ASI. Maka pada dasarnya, dalam Kaidah Syariah hal itu diperbolehkan. Sedangkan masalah kemahramannya, maka itu masuk ke dalam ranah khilafiyah, atau ada perbedaan pendapat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Imam asy-Syafi'i berkata, "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah.*" Demikian pula yang dikatakan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam al-Mughni juga memberikan pernyataan yang hampir sama ketika menjelaskan ucapan Abul Qasim al-Khiraqi, "*Penyusuan yang tidak diragukan dapat menyebabkan pengharaman (seperti apa yang haram karena nasab) adalah lima kali penyusuan atau lebih.*" Dan sumber penyusuan (ASI) itu adalah dari seorang ibu yang sama. Sedangkan kalau dari bank ASI, sangat boleh jadi ASI-nya dari beberapa (banyak) ibu yang berbeda-beda.

Di antara alasan ulama yang membolehkan adalah karena susuan yang menjadikan mahram adalah jika bayi menyusu langsung dari payudara ibu yang mempunyai ASI, layaknya menyusu pada ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, bayi hanya minum ASI yang sudah dikemas di botol sehingga tidak menjadi mahram. Terlebih lagi, ASI yang didapatkan oleh resipien, tidak selalu dari ibu donor yang sama, sehingga tidak mencukupi untuk dianggap sebagai ibu susu.<sup>27</sup>

Ulama yang membolehkan secara mutlak adalah Yusuf Qardawi. Ulama kontemporer yang berasal dari Al-Azhar Mesir ini beralasan bahwa tujuan didirikannya bank ASI adalah untuk menolong yang lemah. Dan yang terjadi di bank ASI itu hanya sekedar meminum air susu dan hal itu tidak menyebabkan mahram. Maka sudah jelas bahwa tidak ada proses penyusuan melalui bank ASI. Yang melalui bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar yaitu, dengan cara menuangkan ke mulut bukan menghisap dari payudara dan menelannya, sebagaimana telah dikemukakan oleh para fuqaha.<sup>28</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, bank ASI didukung oleh Islam karena mempunyai tujuan yang baik untuk membantu orang lemah, terlebih pada bayi prematur yang membutuhkan ASI eksklusif lebih karena daya tahan tubuh masih sangat lemah. Hal tersebut menurut Yusuf Qardhawi sangat membantu para bayi ataupun ibu yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.<sup>29</sup> Menurut dia, yang menimbulkan adanya saudara sesusuan adalah sifat keibuan. Yang ditegaskan al-Quran itu tidak terbentuk semata-mata diambilkan air susunya, tapi karena mengisap payudaranya dan selalu lekat padanya sehingga

---

<sup>27</sup> Dwi Sukmanila Sayska, Mahasiswa Doktoral PTIQ-PKUMI, Hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam (tafsiralquran.id), diakses pada 14 Agustus pukul 16.00.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm.788-789.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 783

melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini, muncullah persaudaraan sesusuan. Jadi, keibuan ini merupakan pokok, sedangkan yang lain mengikutinya.<sup>30</sup>

### **Hukum Bank ASI dalam Pandangan Islam Menurut Para Ulama**

Dalam al-Quran dijelaskan bagaimana keajaiban ibu memberikan ASI kepada anaknya, yaitu selama 2 tahun. Akan tetapi, dalam al-Quran tidak disebutkan bagaimana jika sang ibu tidak dapat memberikan ASI karena tidak bisa mengeluarkan ASI ataupun sang ibu mengidap penyaki tertentu. Untuk memecahkan masalah tersebut dan demi menyehatkan serta memberikan nutrisi terbaik untuk anak, muncul pemikiran adanya bank ASI. Dengan adanya bank ASI, dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus, yaitu untuk memberikan ASI kepada ibu yang tidak dapat memproduksi ASI dan untuk menyalurkan ibu yang produksi ASI-nya berlebih. Oleh karena al-Quran tidak membicarakan mengenai bank ASI, maka pemecahan masalah bank ASI masuk ke dalam persoalan fikih. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum bank ASI. Setidaknya ada tiga pendapat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama adalah boleh untuk mendirikan bank ASI. Alasannya adalah bayi yang mengambil ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI, karena susuan yang diharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan mengisap langsung pada wanita yang memiliki ASI, sebagaimana bayi menyusui pada ibunya. Di bank ASI, bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar seperti Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI. Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syar'iyah* yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi.<sup>31</sup> Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan bahwa wanita yang mendonorkan sebagian ASI untuk makanan anak yang lemah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan wanita bisa menjual ASI daripada hanya menyumbangkannya. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW ibu menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Jadi secara hukum memang diperbolehkan untuk menjual ASI.<sup>32</sup>
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa mendirikan bank ASI adalah haram. Pasalnya, bank ASI akan menyebabkan tercampurnya *nasab*, karena larangan menyusui bisa terjadi ketika ASI sampai ke perut bayi, meskipun tanpa harus menyusui langsung, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan

---

<sup>30</sup> Nadjib Hamid, *Fiqih Kekinian*, Hikmah Press, Surabaya, 2016), hlm.15

<sup>31</sup> Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

keberadaan bank ASI adalah Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* disebutkan bahwa mendirikan lembaga bank ASI tidak boleh dalam perspektif syariah. Begitu pula dengan *Majma' al-Fiqih al-Islamiy* melalui *Islamic Conference Board* yang diselenggarakan di Jeddah pada 22-28 Desember 1985 M./10-16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*) menentang keberadaan bank ASI di semua negara Islam dan melarang mengambil susu dari bank ASI.<sup>33</sup>

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa pendirian bank ASI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, antara lain: setiap ASI yang terkumpul di bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemiliknya dan dipisahkan dari yang lain; setiap bayi yang minum ASI juga harus dicatat dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI agar jelas garis keturunannya. Dengan demikian, percampuran *nasab* yang ditakuti oleh para ulama yang mengharamkannya dapat dihindarkan.<sup>34</sup>

Syamsul Gianto berpendapat bahwa pendirian bank ASI diperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa ASI merupakan makanan pokok bagi bayi dan sangat penting untuk pertumbuhannya. Dengan adanya bank ASI maka kebutuhan bayi serta hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif terpenuhi.<sup>35</sup> Terjadinya perbedaan pandangan para ulama mengenai hal tersebut di atas disebabkan karena perbedaan pemahaman tentang makna "*radha'ah*", berapa batasan usia, cara menyusui dan berapa kali menyusui. Donor ASI melalui bank ASI berpotensi menimbulkan masalah *subhat* dalam hubungan *mahram* atau persaudaraan karena menyusui. Pendonor hanya memberikan identitas umum mereka, seperti seseorang yang akan mendonorkan darah. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa persusuan yang mengakibatkan terjadinya pengharaman dalam pernikahan akibat terjadinya hubungan persaudaraan adalah persusuan yang sempurna, yaitu persusuan yang terjadi dengan cara bayi menyusu langsung ke payudara ibu.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus memperhatikan aturan syariat Islam terkait hubungan donor ASI dan bank ASI. Agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang diturunkan turun-temurun. Salah satu cara penting untuk mengatasi kurangnya ketersediaan ASI bagi bayi prematur adalah dengan konsep *human milk sharing* atau bank ASI. Di banyak negara bank susu yang sukses telah didirikan untuk bayi prematur tetapi di banyak negara

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khithab, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.152.

<sup>34</sup> Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Op. Cit.*, hlm. 9-10

<sup>35</sup> Wawancara dengan Syamsul Gianto, pada 4 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 66.

berkembang banyak yang melarang program tersebut karena hambatan budaya, infrastruktur dan agama.

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan ASI terhadap bank ASI mulai meningkat dan menjadi lahan bisnis. Persoalan tersebut menuntut kalangan muslim supaya adanya bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan hukum bagi umat muslim. Untuk memudahkan *istinbath* mengenai hukum bank ASI, maka perlu diletakkan persoalan bank ASI dalam ranah hukum Islam. Persoalan bank ASI tersebut apakah ditunjuk secara langsung oleh petunjuk (*dalalah*) *nass* secara eksplisit (*mantuq*), secara tidak eksplisit atau *maafhum*, atau dideduksikan dari kasus-kasus lain yang mendapat petunjuk dari *nass* baik *qiyas* terhadap kasus yang sudah ada hukum dan dalilnya, disimpulkan dari kaidah dan *dlabit* (kaidah spesifik) hukum atau melalui analogi terhadap keputusan hukum yang telah ada (*ilhaq*/yurisprudensi).<sup>37</sup>

Penulis berpendapat bahwa bank ASI diperbolehkan karena lebih banyak manfaatnya yaitu untuk mempermudah seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI-nya dengan suatu alasan tertentu untuk mendapatkan donor ASI demi kelangsungan hidup bayinya mengingat kandungan dalam ASI sangat luar biasa dan tidak bisa digantikan dengan susu formula, karencukup dari ASI saja sudah terpenuhi semua yang dibutuhkan bayi. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim bisa mencontoh negara Iran sebagai negara muslim yang memiliki bank ASI. Iran telah menemukan cara untuk bank ASI dapat dijalankan melalui transparansi dan ijin dari pemimpin tertinggi di Iran Ayatollah Ali Khamenei juga sebagai pemimpin spiritual. Iran dapat menemukan cara membuat bank ASI bekerja, dengan menganggap saudara susuan terjadi jika bayi menyusu langsung dari payudara dan menyelesaikan setidaknya 15 kali menyusui. Di bank ASI Iran bayi biasanya diberikan dengan sendok, botol atau melalui tabung khusus. Khamenei mengeluarkan fatwa yang mengizinkan praktik bank ASI dengan alasan bayi tidak diberi ASI langsung dari payudara, saudara sepersusuan tidak terbentuk. Jadi menyumbangkan ASI dan memberi makan ASI yang disumbangkan tidak dilarang sama sekali. Keberhasilan Iran juga bergantung pada faktor lain yaitu dukungan dari para pemimpin agama negara itu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Isbraqi*, Vol. 10 No. 1, 2012, hlm. 87.

<sup>38</sup> Sandy Ong, "An Islamic Tenet Called Milk Kinship Presents an Obstacle, but Iran and other Countries Show a Way Forward", <https://undark.org/2021/08/18/in-muslim-countries-a-push-for-donor-breast-milk/>, diakses pada 05 September 2022 pukul 05.34.

Sebelumnya pemerintah harus berbicara dengan para pemimpin daerah sekaligus para ulama untuk menyelesaikan masalah kekerabatan akibat persusuan karena menurut penulis hal ini sangat penting.

Mengingat pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Selain itu ASI telah terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi maka Mughni Labib berpendapat bahwa adanya bank ASI itu penting dan sangat membantu bagi ibu yang tidak dapat memberikan ASI untuk bayinya meskipun nanti akan banyak kontroversi soal *nasab*, budaya maupun ekonomi namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan dengan melihat begitu pentingnya ASI bagi kehidupan bayi. Dengan begitu ASI merupakan kemaslahatan untuk bayi maka kaidah yang sesuai yaitu *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*.

Hukum Islam yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis secara langsung dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalan lewat *ijtihad*. Maka dikenal sebutan dalam *fiqh* suatu istilah *dzanni* dan *ijtihad* sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi bahkan harus sejalan dengan perkembangan zaman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh *mukallaf*. Kesulitan dan kesukaran yang menjadi permasalahan menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi.<sup>39</sup>

*Al-masyaqqah tajlibu at-taisir* mempunyai arti bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Secara etimologis *al-masyaqqah* adalah kelelahan, kepayahan kesulitan atau kesukaran sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 7: "Dan Ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." *Tajlib* berarti mendatangkan atau menghadirkan. Sedangkan *at-Taisyir* secara etimologi berarti kemudahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah ini masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat *mukallaf* dengan syariat Islam. Kemudahan adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka keringanan bagi umat muslim ketika dalam kondisi-kondisi tertentu.<sup>40</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda yang artinya: "Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Jadi dapat disimpulkan

---

<sup>39</sup> Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)", *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm 236.

<sup>40</sup> Eja Armaz Hardi, "Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Nizham*, Vol. 06 No. 02, 2018, hlm. 101.

bahwa makna dari kaidah *Al-masyaqqah tajlibu at-taisir* adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan teks (*nash*) di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi umat Islam dalam peribadatan, maka syariat meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.<sup>41</sup>

## Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, menurut beberapa pendapat, penyebab persusuan adalah menyusunya bayi secara langsung kepada ibu atau pendonor. Hal ini seperti pendapat Imam asy-Syafi'i berkata: "*Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah.*" Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa persusuan yang mengakibatkan terjadinya pengharaman dalam pernikahan akibat terjadinya hubungan persusuan yang sempurna yaitu persusuan yang terjadi dengan cara bayi menyusui langsung ke payudara ibu. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa sumber penyusuan yang menyebabkan sepersusuan itu adalah bayi menyusui langsung ke payudara ibu atau pendonor. Sedangkan ASI yang didapat dari bank ASI didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sendok, botol maupun tabung khusus. Bank ASI bertujuan untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI yang ibunya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu terutama bagi bayi yang lahir prematur karena bayi prematur diharuskan diberi ASI bukan susu.

*Kedua*, pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syar'iyah* yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka boleh untuk mendirikan bank ASI. Alasannya adalah bayi yang mengambil ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI, karena susuan yang diharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan mengisap langsung pada wanita yang memiliki ASI, sebagaimana bayi menyusui pada ibunya.

---

<sup>41</sup> Zulhamdi, "al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)", *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 238.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman, Syaikh *Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Daarus Salam, 2002.
- Astuti, Sri. *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hamid, Nadjib, *Fiqh Kekinian*, Hikmah Press, Surabaya, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muchtar, Masrudi. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Nugroho, Taufan. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3)*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Terjemah, Zaini Dahlan, Cetakan Kesebelas, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1893.
- Wahbah Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wadilatuhu Jilid 9*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

### Tesis

- Bintang Alfiah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasi Hukum Rada'ah (Studi Kompraratif Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syakh Nurjati Cirebon, (2013).

### Jurnal

- Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 8 No. 1, (2017).
- Eja Armaz Hardi, "Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Nizham*, Vol. 06 No. 02, 2018.
- Kurniatul Lailiyah, "Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel*, Surabaya, (2018).
- Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Maret 2020.
- Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *SASI*, Vol. 25 No.1, (2019)

Zulhamdi, "Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan", *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2, (2021).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

**Fatwa**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI.

**Website**

Dwi Sukmanila Sayska, Mahasiswa Doktoral PTIQ-PKUMI, "Hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam Islam", <https://tafsiralquran.id/hukum-bank-asi-air-susu-ibu-dalam-islam/>, diakses pada 14 Agustus 2022 pukul 16.00.

Anonim, <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, "Donor ASI", Diakses pada Senin 13 April 2020.